



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah kontensius pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang di ajukan oleh:

Aminah Liman binti Liman Ali Menawi, lahir di Merauke, tanggal 10 Juli 1951, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan TMP Polder, RT. 07, RW. 03, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Sri Muriyani Naffy binti Daniel Naffy, Umur 47 tahun, Lahir di Merauke, tanggal 22 Oktober 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Onggatmit, RT. 13, RW. 003, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon I;

Herry Laksamana Naffy bin Daniel Naffy, Umur 43 tahun, Lahir di Merauke, tanggal 08 November 1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta (Usaha Bengkel), Alamat di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul, sebagai Termohon II;

Heddi Darmono Naffy bin Daniel Naffy, Umur 41 tahun, Lahir di Merauke, tanggal 16 Maret 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mekanik kapal, alamat di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, sebagai Termohon III;

0/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Naffy bin Daniel Naffy, Umur 37 tahun, Lahir di Merauke, tanggal 19 Maret 1979, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Distributor barang), Alamat di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul, sebagai Termohon IV;

Farida Fitria Ami Naffy binti Daniel Naffy, Umur 35 tahun, Lahir di Merauke, tanggal 28 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul, sebagai Termohon V;

Dalam Perkara ini Termohon II, III, IV dan V memberi kuasa kepada Termohon I;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA Mrk, pada tanggal yang sama mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 November 1969 Pemohon dan Daniel Naffy bin Walter Naffy telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama: Liman Ali Menawi (almarhum), dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi namun Pemohon sudah tidak ingat lagi nama-nama saksi tersebut; Saksi pertama bernama Haji Saban dan saksi kedua bernama Suji dan

0/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi dalam pernikahan Pemohon dan Daniel Naffy bin Walter Naffy telah meninggal dunia;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Daniel Naffy bin Walter Naffy telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Sri Muriyani Naffy binti Daniel Naffy, Perempuan, berumur 47 tahun;
 2. Herry Laksamana Naffy bin Daniel Naffy, Laki-laki, berumur 43 tahun;
 3. Heddi Darmono Naffy bin Daniel Naffy, Laki-laki, berumur 41 tahun;
 4. Hermawan Naffy bin Daniel Naffy, Laki-laki, berumur 37 tahun; dan
 5. Farida Fitria Ami Naffy binti Daniel Naffy, Perempuan, berumur 35 tahun;
4. Bahwa suami Pemohon, Daniel Naffy bin Walter Naffy, pada tanggal 19 Juli 2016 telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa Pemohon dan Daniel Naffy bin Walter Naffy sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke akan tetapi Buku Nikah tersebut telah hilang/tercecer pada saat Pemohon dan Daniel Naffy bin Walter Naffy akan berangkat menjenguk anak ke 3 (tiga) nya di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, namun tahunnya Pemohon sudah tidak mengingatnya lagi;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kepolisian Resor Merauke atas kehilangan 1 (satu) Buah Buku Nikah tertanggal 08 November 1969 Pemilik An. Daniel Naffy dan Pemohon, berdasarkan Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/256/X/2016/SPKT, tertanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Merauke, Kabupaten Merauke;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi KUA Distrik Merauke menolak,

0/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan KUA Distrik Merauke Nomor: B-257/Kua.32.06.01/PW.05/VII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mendapatkan Buku Nikah yang akan dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengambil uang pensiun Janda di Bank BRI Cabang Merauke;
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Daniel Naffy bin Walter Naffy telah tercatat di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan untuk dicatatkan pernikahan Pemohon dan Daniel Naffy bin Walter Naffy di register nikah KUA Distrik Merauke, pihak KUA Distrik Merauke meminta penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Daniel Naffy bin Walter Naffy dengan Aminah Liman binti Liman Ali Menawi, yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1969 di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I datang dan menghadap sendiri di persidangan;

05/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan dan penjelasan kepada para pihak tentang masalah hukum pengesahan nikah dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan atas pencabutan perkara tersebut Termohon I menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut Termohon I menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor: 0060/Pdt.P/2016/PA.Mrk. dianggap telah selesai karena dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

0/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA. Mrk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000; (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1438 Hijriah, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A., dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuliani, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S. HI., M.A

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH

Hasan Ashari, S. HI

Panitera Pengganti

Yuliani, SH

05/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

5/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)